



## PUTUSAN

NOMOR 177/PID/2022/PT KDI

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **SUPRIADI alias ADI bin HELEN DANI;**  
Tempat Lahir : Ujung Pandang;  
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 27 Mei 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pattimura RT/RW 019/006 Kelurahan Watulondo  
Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **ANDRIANSYAH JANUR PRADANA alias JUAN bin ARDIANSYAH;**  
Tempat Lahir : Kendari;  
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 20 Januari 2002;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Pattimura No.83 RT/RW 013/004 Kelurahan  
Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera berdasarkan surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
4. Penetapan Penahanan Hakim sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Perkara NOMOR 177/PID/2022/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi terhitung sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022 ;
7. Perpanjangan Penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023 ;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum/ Advokat bernama Zulkifli, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Demaza berdasarkan penetapan penunjukan oleh Ketua Majelis tanggal 14 September 2022;

#### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 177/PID/2022/PT KDI tanggal 18 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 177/PID/2022/PT KDI, tanggal 18 November 2022;
3. Penetapan Majelis Hakim Nomor 177PID/2022/PT KDI tertanggal 18 November 2022 tentang Penetapan hari sidang;
4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 340/Pid.B/2022/PN Kdi, tanggal 31 Oktober 2022 beserta Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan tanggal 15 Agustus 2022 Nomor Reg.Perkara : PDM-108/Eku.2/08/2022 yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa I SUPRIADI alias ADI bin HELEN DANI bersama dengan terdakwa II ANDRIANSYAH JANUR PRADANA alias JUAN bin ARDIANSYAH, Sdr. Sardi Alias Babon (daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Awang (daftar Pencarian Orang)pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jl. Budi Utomo (THR) Kel Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang

**Halaman 2 dari 19 Putusan Perkara NOMOR 177/PID/2022/PT KDI**

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakibatkan luka” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wita di Jl. Pattimura Kel. Watulondo Ke. Puuwatu Kota Kendari Terdakwa I bersama Terdakwa II dan sdr. Cahyo Muhammad Tri Wahyu alias Tri sedang berkeliling untuk mencari FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE dengan ciri menggunakan Sweater Hitam dan RISKY STEFANUS SUJATOR alias CUING menggunakan kaos berwarna kuning. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II Berpapasan dengan Sdr. Awang dan Sdr. Babon yang juga sedang mencari FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE dan RISKY STEFANUS SUJATOR alias CUING karena diduga telah menarik dan menendang hingga jatuh teman mereka.
- Bahwa pada sekira pukul 04.00 Wita saat melintas di Jl. Budi Utomo Kel. Wua-Wua Kota Kendari Terdakwa I melihat 2 (dua) orang dengan ciri-ciri yang sama yang dicari sedang duduk-duduk merokok di depan sebuah kios yang sudah tutup (karena sudah malam / subuh) kemudian Terdakwa I menghentikan sepeda motor dan Terdakwa II bertanya kepada yang bersweater hitam(FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD) “Siapa namamu” dan dijawab “PIE” Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari motor dan mendekat kepada saudara FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE dan Terdakwa II berkata lagi “Bisanya ko kasih jatuh adeku” lalu Terdakwa I dan saudara Terdakwa II secara bersama-sama mendaratkan kepalan tangan (tinju) berkali-kali ke arah tubuh saudara PIE dan mengenai bagian mulut, kepala dan badan FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE lalu disusul saudara AWANG ikut mendaratkan kepalan tangan (tinju)-nya ke bagian wajah dan badan FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE hingga saudara FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE terjatuh ke tanah dan di saat bersamaan saudara RISKY STEFANUS SUJATOR alias CUING lari lalu dikejar oleh sdr. Sardi alias BABON dan diikuti saudara AWANG yang kemudian sdr. Sardi alias BABON melakukan penusukan terhadap saksi RISKY STEFANUS SUJATOR alias CUING yang mengenai bagian punggung kiri, Tidak lama kemudian saudara AWANG dan sdr. Sardi alias BABON kembali lalu sdr. Sardi alias BABON kembali mendekati saudara FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE yang saat itu dalam keadaan tergeletak di tanah lalu menusukkan sebuah benda tajam seperti badik ke tubuh saudara FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE sebanyak 1 (satu) kali dan tembus mengenai bagian perut saudara FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan



tempat tersebut dan kembali ke Kec. Puuwatu selanjutnya 2 (dua) hari kemudian terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri ke Kab. Gowa prov. Sulawesi Selatan untuk bersembunyi hingga akhirnya ditemukan dan ditangkap petugas Kepolisian;

- Berdasarkan Visum Et Repertim No. B/344/V/2022/Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Fitriani yushlih putri atas nama FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD dengan Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat sebuah luka lecet pada daerah bibir sebelah kiri atas, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan
- Terdapat sebuah luka terbuka pada perut kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tegas, tepi lancip kedua ujung luka, tebing rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, sekitar luka tidak ada kelainan
- Kesimpulan : Pada korban seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun ini, didapatkan sebuah luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bibir kiri atas dan sebuah luka akibat kekerasan tajam berupa luka terbuka pada perut bagian kiri.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. B/445/104/PR/VER/V/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Muhammad Yunus M.Kes atas nama Risky Stefanus Sujator dengan Hasil Pemeriksaan :

- Tampak luka tusuk pada punggung atas sebelah kiri setinggi bagian bawah tulang belikat dengan ukuran panjang luka kurang lebih satu sentimeter, lebar setengah sentimeter, dengan kedalaman luka kurang lebih satu sentimeter, pinggir luka rata.
- Kesimpulan : Luka Tusuk pada punggung atas sebelah kiri setinggi bagian bawah tulang belikat serta pinggir luka rata disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD mengalami luka yang berakibat saksi FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD tidak sadarkan diri selama 2 hari dan menjalani operasi akibat luka tusuk yang dialami serta rawat inap selama 6 hari. Sedangkan untuk saksi RISKY STEFANUS SUJATOR alias CUING mengalami luka tusuk dan mengeluarkan darah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP;

**Halaman 4 dari 19 Putusan Perkara NOMOR 177/PID/2022/PT KDI**



Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa I SUPRIADI alias ADI bin HELEN DANI bersama dengan terdakwa II ANDRIANSYAH JANUR PRADANA alias JUAN bin ARDIANSYAH, Sdr. Sardi Alias Babon (daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Awang (daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jl. Budi Utomo (THR) Kel Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wita di Jl. Pattimura Kel. Watulondo Ke. Puuwatu Kota Kendari Terdakwa I bersama Terdakwa II dan sdr. Cahyo Muhammad Tri Wahyu alias Tri sedang berkeliling untuk mencari FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE dengan ciri menggunakan Sweater Hitam dan RISKY STEFANUS SUJATOR alias CUING menggunakan kaos berwarna kuning. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II Berpapasan dengan Sdr. Awang dan Sdr. Babon yang juga sedang mencari FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE dan RISKY STEFANUS SUJATOR alias CUING karena diduga telah menarik dan menendang hingga jatuh teman mereka.
- Bahwa pada sekira pukul 04.00 Wita saat melintas di Jl. Budi Utomo Kel. Wua-Wua Kota Kendari Terdakwa I melihat 2 (dua) orang dengan ciri-ciri yang sama yang dicari sedang duduk-duduk merokok di depan sebuah kios yang sudah tutup (karena sudah malam / subuh) kemudian Terdakwa I menghentikan sepeda motor dan Terdakwa II bertanya kepada yang bersweater hitam(FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD) "Siapa namamu" dan dijawab "PIE" Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari motor dan mendekat kepada saudara FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE dan Terdakwa II berkata lagi "Bisanya ko kasih jatuh adeku" lalu Terdakwa I dan saudara Terdakwa II secara bersama-sama mendaratkan kepalan tangan (tinju) berkali-kali ke arah tubuh saudara PIE dan mengenai bagian mulut, kepala dan badan FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE lalu disusul saudara AWANG ikut mendaratkan kepalan tangan (tinju)-nya ke bagian wajah dan badan FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE hingga saudara FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE terjatuh ke tanah dan di saat bersamaan saudara RISKY STEFANUS SUJATOR alias CUING lari lalu



dikejar oleh sdr. Sardi alias BABON dan diikuti saudara AWANG yang kemudian sdr. Sardi alias BABON melakukan penusukan terhadap saksi RISKY STEFANUS SUJATOR alias CUIING yang mengenai bagian punggung kiri, Tidak lama kemudian saudara AWANG dan sdr. Sardi alias BABON kembali lalu sdr. Sardi alias BABON kembali mendekati saudara FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE yang saat itu dalam keadaan tergeletak di tanah lalu menusukkan sebuah benda tajam seperti badik ke tubuh saudara FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE sebanyak 1 (satu) kali dan tembus mengenai bagian perut saudara FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke Kec. Puuwatu selanjutnya 2 (dua) hari kemudian terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri ke Kab. Gowa prov. Sulawesi Selatan untuk bersembunyi hingga akhirnya ditemukan dan ditangkap petugas Kepolisian;

- Berdasarkan Visum Et Repertim No. B/344/V/2022/Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Fitriani yushlih putri atas nama FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD dengan Hasil Pemeriksaan :
  - Terdapat sebuah luka lecet pada daerah bibir sebelah kiri atas, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan
  - Terdapat sebuah luka terbuka pada perut kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tegas, tepi lancip kedua ujung luka, tebing rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, sekitar luka tidak ada kelainan
  - Kesimpulan : Pada korban seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun ini, didapatkan sebuah luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bibir kiri atas dan sebuah luka akibat kekerasan tajam berupa luka terbuka pada perut bagian kiri.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No. B/445/104/PR/VER/V/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Muhammad Yunus M.Kes atas nama Risky Stefanus Sujator dengan Hasil Pemeriksaan :
  - Tampak luka tusuk pada punggung atas sebelah kiri setinggi bagian bawah tulang belikat dengan ukuran panjang luka kurang lebih satu sentimeter, lebar setengah sentimeter, dengan kedalaman luka kurang lebih satu sentimeter, pinggir luka rata.



□ Kesimpulan : Luka Tusuk pada punggung atas sebelah kiri setinggi bagian bawah tulang belikat serta pinggir luka rata disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

□ Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD mengalami luka yang berakibat saksi FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD tidak sadarkan diri selama 2 hari dan menjalani operasi akibat luka tusuk yang di alami serta rawat inap selama 6 hari. Sedangkan untuk saksi RISKY STEFANUS SUJATOR alias CUING mengalami luka tusuk dan mengeluarkan darah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa ia terdakwa I SUPRIADI alias ADI bin HELEN DANI bersama dengan terdakwa II ANDRIANSYAH JANUR PRADANA alias JUAN bin ARDIANSYAH, Sdr. Sardi Alias Babon (daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Awang (daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jl. Budi Utomo (THR) Kel Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, "Barang siapa Melakukan Penganiaayan yang mengakibatkan luka berat , mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

□ Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wita di Jl. Pattimura Kel. Watulondo Ke. Puuwatu Kota Kendari Terdakwa I bersama Terdakwa II dan sdr. Cahyo Muhammad Tri Wahyu alias Tri sedang berkeliling untuk mencari FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE dengan ciri menggunakan Sweater Hitam dan RISKY STEFANUS SUJATOR alias CUING menggunakan kaos berwarna kuning. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II Berpapasan dengan Sdr. Awang dan Sdr. Babon yang juga sedang mencari FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE dan RISKY STEFANUS SUJATOR alias CUING karena diduga telah menarik dan menendang hingga jatuh teman mereka.

□ Bahwa pada sekira pukul 04.00 Wita saat melintas di Jl. Budi Utomo Kel. Wua-Wua Kota Kendari Terdakwa I melihat 2 (dua) orang dengan ciri-ciri yang sama yang dicari sedang duduk-duduk merokok di depan sebuah kios yang sudah tutup (karena sudah malam / subuh) kemudian Terdakwa I

**Halaman 7 dari 19 Putusan Perkara NOMOR 177/PID/2022/PT KDI**





menghentikan sepeda motor dan Terdakwa II bertanya kepada yang bersweater hitam(FALAHY FIRSYAH MUHAMMAD) “Siapa namamu” dan dijawab “PIE” Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari motor dan mendekat kepada saudara FALAHY FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE dan Terdakwa II berkata lagi “Bisanya ko kasih jatuh adeku” lalu Terdakwa I dan saudara Terdakwa II secara bersama-sama mendaratkan kepalan tangan (tinju) berkali-kali ke arah tubuh saudara PIE dan mengenai bagian mulut, kepala dan badan FALAHY FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE lalu disusul saudara AWANG ikut mendaratkan kepalan tangan (tinju)-nya ke bagian wajah dan badan FALAHY FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE hingga saudara FALAHY FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE terjatuh ke tanah dan di saat bersamaan saudara RISKY STEFANUS SUJATOR alias CUNG lari lalu dikejar oleh sdr. Sardi alias BABON dan diikuti saudara AWANG yang kemudian sdr. Sardi alias BABON melakukan penusukan terhadap saksi RISKY STEFANUS SUJATOR alias CUNG yang mengenai bagian punggung kiri, Tidak lama kemudian saudara AWANG dan sdr. Sardi alias BABON kembali lalu sdr. Sardi alias BABON kembali mendekati saudara FALAHY FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE yang saat itu dalam keadaan tergeletak di tanah lalu menusukkan sebuah benda tajam seperti badik ke tubuh saudara FALAHY FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE sebanyak 1 (satu) kali dan tembus mengenai bagian perut saudara FALAHY FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke Kec. Puuwatu selanjutnya 2 (dua) hari kemudian terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri ke Kab. Gowa prov. Sulawesi Selatan untuk bersembunyi hingga akhirnya ditemukan dan ditangkap petugas Kepolisian;

□ Berdasarkan Visum Et Repertim No. B/344/V/2022/Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Fitriani yushlih putri atas nama FALAHY FIRSYAH MUHAMMAD dengan Hasil Pemeriksaan :

- Terdapat sebuah luka lecet pada daerah bibir sebelah kiri atas, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan
- Terdapat sebuah luka terbuka pada perut kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tegas, tepi lancip kedua ujung luka, tebing rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, sekitar luka tidak ada kelainan





- Kesimpulan : Pada korban seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun ini, didapatkan sebuah luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bibir kiri atas dan sebuah luka akibat kekerasan tajam berupa luka terbuka pada perut bagian kiri.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No. B/445/104/PR/VER/V/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Muhammad Yunus M.Kes atas nama Risky Stefanus Sujator dengan Hasil Pemeriksaan :
  - Tampak luka tusuk pada punggung atas sebelah kiri setinggi bagian bawah tulang belikat dengan ukuran panjang luka kurang lebih satu sentimeter, lebar setengah sentimeter, dengan kedalaman luka kurang lebih satu sentimeter, pinggir luka rata.
  - Kesimpulan : Luka Tusuk pada punggung atas sebelah kiri setinggi bagian bawah tulang belikat serta pinggir luka rata disebabkan oleh kekerasan benda tajam.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD mengalami luka yang berakibat saksi FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD tidak sadarkan diri selama 2 hari dan menjalani operasi akibat luka tusuk yang dialami serta rawat inap selama 6 hari. Sedangkan untuk saksi RISKY STEFANUS SUJATOR alias CUING mengalami luka tusuk dan mengeluarkan darah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 2 KUHP Jo 55 ayat 1 Ke 1 KUHP;

Atau

Keempat

Bahwa ia terdakwa I SUPRIADI alias ADI bin HELEN DANI bersama dengan terdakwa II ANDRIANSYAH JANUR PRADANA alias JUAN bin ARDIANSYAH, Sdr. Sardi Alias Babon (daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Awang (daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Mei tahun 2022, bertempat di Jl. Budi Utomo (THR) Kel Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari atau setidak tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, "Barang siapa Melakukan Penganiayaan , mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wita di Jl. Pattimura Kel. Watulondo Ke. Puuwatu Kota Kendari Terdakwa I bersama Terdakwa II dan sdr. Cahyo Muhammad Tri Wahyu alias Tri

**Halaman 9 dari 19 Putusan Perkara NOMOR 177/PID/2022/PT KDI**



sedang berkeliling untuk mencari FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE dengan ciri menggunakan Sweater Hitam dan RISKY STEFANUS SUJATOR alias CUING menggunakan kaos berwarna kuning. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II Berpapasan dengan Sdr. Awang dan Sdr. Babon yang juga sedang mencari FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE dan RISKY STEFANUS SUJATOR alias CUING karena diduga telah menarik dan menendang hingga jatuh teman mereka.

- Bahwa pada sekira pukul 04.00 Wita saat melintas di Jl. Budi Utomo Kel. Wua-Wua Kota Kendari Terdakwa I melihat 2 (dua) orang dengan ciri-ciri yang sama yang dicari sedang duduk-duduk merokok di depan sebuah kios yang sudah tutup (karena sudah malam / subuh) kemudian Terdakwa I menghentikan sepeda motor dan Terdakwa II bertanya kepada yang bersweater hitam(FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD) “*Siapa namamu*” dan dijawab “*PIE*” Lalu Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari motor dan mendekat kepada saudara FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE dan Terdakwa II berkata lagi “*Bisanya ko kasih jatuh adeku*” lalu Terdakwa I dan saudara Terdakwa II secara bersama-sama mendaratkan kepalan tangan (tinju) berkali-kali ke arah tubuh saudara PIE dan mengenai bagian mulut, kepala dan badan FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE lalu disusul saudara AWANG ikut mendaratkan kepalan tangan (tinju)-nya ke bagian wajah dan badan FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE hingga saudara FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE terjatuh ke tanah dan di saat bersamaan saudara RISKY STEFANUS SUJATOR alias CUING lari lalu dikejar oleh sdr. Sardi alias BABON dan diikuti saudara AWANG yang kemudian sdr. Sardi alias BABON melakukan penusukan terhadap saksi RISKY STEFANUS SUJATOR alias CUING yang mengenai bagian punggung kiri, Tidak lama kemudian saudara AWANG dan sdr. Sardi alias BABON kembali lalu sdr. Sardi alias BABON kembali mendekati saudara FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE yang saat itu dalam keadaan tergeletak di tanah lalu menusukkan sebuah benda tajam seperti badik ke tubuh saudara FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE sebanyak 1 (satu) kali dan tembus mengenai bagian perut saudara FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke Kec. Puuwatu selanjutnya 2 (dua) hari kemudian terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri ke Kab. Gowa prov. Sulawesi Selatan untuk bersembunyi hingga akhirnya ditemukan dan ditangkap petugas Kepolisian;



- Berdasarkan Visum Et Repertim No. B/344/V/2022/Rumkit yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Fitriani yushlih putri atas nama FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD dengan Hasil Pemeriksaan :
- Terdapat sebuah luka lecet pada daerah bibir sebelah kiri atas, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kebiruan
  - Terdapat sebuah luka terbuka pada perut kiri dengan panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, batas tegas, tepi lancip kedua ujung luka, tebing rata terdiri atas kulit, jaringan ikat, sekitar luka tidak ada kelainan
  - Kesimpulan : Pada korban seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun ini, didapatkan sebuah luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada bibir kiri atas dan sebuah luka akibat kekerasan tajam berupa luka terbuka pada perut bagian kiri.
- Berdasarkan Visum Et Repertum No. B/445/104/PR/VER/V/2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Muhammad Yunus M.Kes atas nama Risky Stefanus Sujator dengan Hasil Pemeriksaan :
- Tampak luka tusuk pada punggung atas sebelah kiri setinggi bagian bawah tulang belikat dengan ukuran panjang luka kurang lebih satu sentimeter, lebar setengah sentimeter, dengan kedalaman luka kurang lebih satu sentimeter, pinggir luka rata.
  - Kesimpulan : Luka Tusuk pada punggung atas sebelah kiri setinggi bagian bawah tulang belikat serta pinggir luka rata disebabkan oleh kekerasan benda tajam.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD mengalami luka yang berakibat saksi FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD tidak sadarkan diri selama 2 hari dan menjalani operasi akibat luka tusuk yang dialami serta rawat inap selama 6 hari. Sedangkan untuk saksi RISKY STEFANUS SUJATOR alias CUING mengalami luka tusuk dan mengeluarkan darah.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP Jo 55 ayat 1 Ke 1 KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 6 September 2022, Nomor Reg. Perk : PDM-108/Eku.2/08/2022 dimana para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

**Halaman 11 dari 19 Putusan Perkara NOMOR 177/PID/2022/PT KDI**



1. Menyatakan terdakwa I SUPRIADI alias ADI bin HELEN DANI bersama dengan terdakwa II ANDRIANSYAH JANUR PRADANA alias JUAN bin ARDIANSYAH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan sesuatu luka barang siapa yang dimuka umum bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana pada dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUPRIADI alias ADI bin HELEN DANI, dan terdakwa II ANDRIANSYAH JANUR PRADANA alias JUAN bin ARDIANSYAH masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Sweter warna hitam bertuliskan Saintpaint di bagian depan dengan robekan kecil pada bagian perut bagian atas sweter
  - 1 (satu) kaos lengan Panjang warna kuning bertuliskan 5569966 pada lengan kanan sweter dengan robekan pada bagian punggung kiri.Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban I dan saksi korban II
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 31 Oktober 2022, Nomor 340/Pid.B/2022/PN Kdi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I SUPRIADI alias ADI bin HELEN DAN bersama dengan terdakwa II ANDRIANSYAH JANUR PRADANA alias JUAN bin ARDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan lamanya para terdakwa berada dalam tahanan masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan kepada para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Sweter warna hitam bertuliskan Saintpaint di bagian depan dengan robekan kecil pada bagian perut bagian atas sweter.
  - 1 (satu) kaos lengan Panjang warna kuning bertuliskan 5569966 pada lengan kanan sweter dengan robekan pada bagian punggung kiri.



Dikembalikan kepada korban FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD dan korban RISKY STEFANUS SUJATOR alias CUING;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (*lima ribu rupiah*);

Telah Membaca :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, bahwa pada tanggal 7 November 2022 Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 31 Oktober 2022, Nomor 340/Pid.B/2022/PN Kdi;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 340/Pid.B/2022/ PN Kdi, tanggal 31 Oktober 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada tanggal 14 November 2022 pernyataan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding /Penuntut Umum ;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum para Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 11 November 2022;
4. Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 14 November 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari telah diserahkan kepada Terbanding / Penuntut Umum ;
5. Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) Nomor 340/Pid.B/2022/PN Kdi, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari, yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 November 2022 dan kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 11 November 2022 untuk mempelajari berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh para Terdakwa tersebut terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 340/Pid.B/2022/PN Kdi tanggal 31 Oktober 2022 masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Memori Banding Terdakwa sebagai berikut :

**Halaman 13 dari 19 Putusan Perkara NOMOR 177/PID/2022/PT KDI**



- I. Terhadap Pertimbangan Majelis Hakim yang memutuskan bahwa dakwaan Penuntut Umum yakni dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dengan unsur-unsur:

- a. Barang siapa;
- b. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka;

Terhadap unsur-unsur dalam pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHPidana pihak kuasa hukum Para Pemohon banding/Terdakwa menanggapi sebagai berikut;

- a. Unsur "*Barang Siapa*";

Terhadap Unsur Barang siapa adalah setiap subyek hukum baik orang perorangan atau badang hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum.

- b. Unsur "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan Kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka*".

- Jika melihat Fakta Persidangan unsur ini telah Terpenuhi, dimana terdakwa/pemohon banding I SUPRIADI alias ADI bin HELEN DANI Dersama dengan terdakwa/Pemohon banding II ANDRIANSYAH JANUR PRADANA alias JUAN Din ARDIANSYAH, dan sdr Sardi Alias Babon (daftar Pencarian Orang) dan Sdr. Awang (daftar Pencarian Orang) melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap diri Saksi korban I FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE dan saksi korban II RISKY STEFANUS SUJATOR alias CUING yaitu pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di J. Budi Utomo (THR) Kel Wua-wua Kec. Wua-wua Kota Kendari.
- Bahwa pada awal mulanya pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 03.00 Wita di Jl. Pattimura Kel. Watulondo Ke. Puuwatu Kota Kendari, Para Terdakwa/Para Pemohon Banding sedang berkeliling untuk mencari FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE dengan ciri-ciri menggunakan Sweater Hitam dan RISKY STEFANUS SUJATOR alias CUING menggunakan kaos berwarna kuning, karena telah menarik dan menendang hingga jatuh adik Terdakwa II/Pemohon Banding II.
- Kemudian Para Terdakwa/Para Pemohon Banding Berpapasan dengan Sdr. Awang (daftar Pencarian orang/DPO) dan Sdr. Babon (daftar Pencarian orang/DPO), yang juga sedang mencari FALAHI

**Halaman 14 dari 19 Putusan Perkara NOMOR 177/PID/2022/PT KDI**



FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE dan RISKY STEFANUS SUJATOR alias CUING karena diduga telah menarik dan menendang hingga jatuh teman mereka.

- Bahwa sekira pukul 04.00 Wita, saat Para Terdakwa/Para Pemohon Banding dan temannya Sdr. Awang dan Sdr. Babon melintas di Jl. Budi Utomo Kel. Wua-Wua Kota Kendari mereka seketika melihat 2 (dua) orang dengan ciri-ciri yang sama yang dicari sedang duduk-duduk merokok di depan sebuah kios yang sudah tutup yakni FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE, dan RISKY STEFANUS SUJATOR alias CUING.
- Kemudian Para Terdakwa/Para Pemohon Banding menghentikan sepeda motor, dan Terdakwa II/Pemohon Banding II bertanya kepada yang bersweater hitam (FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD) "*Siapa namamu*" dan dijawab "*PIE*" Lalu Para Terdakwa/Para Pemohon Banding turun dari motor yang mereka tumpangi dan mendekat kepada saudara FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE, dan Kemudian Terdakwa II/Pemohon Banding II berkata Kepada saudara FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE "*Bisanya ko kasih jatuh adeku*" lalu Para Terdakwa/Para Pemohon Banding secara bersama-sama mendaratkan kepalan tangan (tinju) berkali-kali ke arah tubuh saudara FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD dan mengenai bagian mulut, dan Kepala. Dan Tidak lama kemudian datang saudara AWANG dan ikut mendaratkan kepalan tangan (tinju)nya ke Deglan wajah dan badan FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE hingga saudara FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE teriatuh ke tanah.
- Bahwa di saat bersamaan teman sdra. FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE yang bernama RISKY STEFANUS SUJATOR alias CUING setelah melihat temannya di Pukul secara Bersama-sama, seketika mencoba melarikan dari namun dikejar oleh sdr. Sardi alias BABON (DPO) dan diikuti saudara AWANG (DPO) yang kemudian sdr. Sardi alias BABON telah melakukan penusukan terhadap sdr. RISKY STEFANUS SUJATOR alias CUING yang mengenai bagian punggung kiri, Tidak lama kemudian Sdr. AWANG dan Sdr. Sardi alias BABON dan kembali lalu sdr. Sardi alias BABON kembali mendekati saudara FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE yang saat itu dalam keadaan tergeletak di tanah lalu menusukkan sebuah benda tajam seperti badik ke tubuh saudara FALAHI FIRSYAH

**Halaman 15 dari 19 Putusan Perkara NOMOR 177/PID/2022/PT KDI**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





MUHAMMAD alias PIE sebanyak 1 (satu) kali dan tembus mengenai bagian perut saudara FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE.

- Bahwa melihat Tindakan Sdr. Sardi alias BABON melakukan penikaman terhadap saudara FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE, sempat kaget karena tidak menduga Sdr. Sardi alias BABON membawa senjata Tajam dan melakukan penikaman. Dan kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi meninggalkan tempat tersebut dan kembali ke Kec. Puuwatu.

II. Tentang kekeliruan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal menjatuhkan Hukuman Pidana;

Bahwa karena menurut penilaian hukum, kuasa hukum pemohon Banding, pertimbangan majelis Hakim Sudah tepat membuktikan dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum yakni pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dimana Putusan tersebut sesuai dengan Tuntutan jaksa penuntut umum. Dan kami selaku kuasa hukum Para Pemohon Banding telah sependapat dengan Analisis Yuridis Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Majelis hakim, dimana Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum yakni pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP.

Namun Putusan Majelis hakim yang dimana amarnya Menjatuhkan Pidana Kepada Para Terdakwa Tersebut Oleh Karena Itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun, Kami selaku Kuasa hukum Para Pemohon banding menilai Putusan Tersebut sangat terlalu tinggi dijatuhkan kepada Para Pemohon Banding,:

Bahwa Perbuatan Penusukan terhadap Korban Saudara FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE, dimana Korban mengalami luka tusuk bagian dada, bukan perbuatan yang dilakukan oleh Para terdakwa/Para Pemohon banding, Melainkan Perbuatan dilakukan Oleh *Sdr. Sardi alias BABON (yang saat ini masih dalam Daftar Pencarian Orang)*.

- Bahwa benar, pada hari rabu tanggal 25 Mei 2022, tepatnya di Jl. Budi Utomo Kelurahan Wua-Wua Kota Kendari, Para Terdakwa Telah melakukan Penganiayaan Terhadap Korban sdr. FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE, akan tetapi perbuatan Para Terdakwa melakukan penganiayaan karena korban sdr. FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD telah menarik dan menendang hingga jatuh adik Terdakwa II/Pemohon Banding II.



- Bahwa dimana pada saat kejadian Para Terdakwa/Para Pemohon Banding tidak melakukan tindak pidana Penikaman Terhadap korban sdr. FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD. Dan yang melakukan Penikaman terhadap korban sdr. FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD adalah Sdr. Sardi alias BABON yang saat ini tidak diketahui keberadaannya (Daftar Pencarian Orang/DPO).
- Bahwa Para Terdakwa/Para Pemohon Banding, tidak mengetahui pada saat kejadian Sdr. Sardi alias BABON (DPO) ternyata membawa senjata tajam dan melakukan penikaman terhadap saudara FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE. Dan atas Tindakan tersebut Para terdakwa/Pemohon Banding sempat kaget karena tidak menduga Sdr. Sardi alias BABON melakukan Penikaman Terhadap Saudara FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE.
- Bahwa atas Tindakan Penusukan/penikaman yang dilakukan oleh Sdr. Sardi alias BABON yang saat ini menjadi Daftar Pencarian Orang (DPO), telah merugikan Para Terdakwa/Para Pemohon Banding. Karena perbuatan Sdr. Sardi alias BABON (DPO) tersebut yang melakukan penikaman terhadap Saudara FALAHI FIRSYAH MUHAMMAD alias PIE, Pertanggungjawabannya dibebankan sepenuhnya kepada Para Terdakwa/Para Pemohon banding.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan dalam memori banding ini, maka Terdakwa/Pemohon Banding memohon kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Mengingat Bahwa Para terdakwa telah terus terang mengaku bersalah dan mengakui perbuatannya dipersidangan, dan bersikap sopan di dalam persidangan, serta Para Terdakwa/pemohon Banding belum pernah dihukum. Berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa I/Pemohon Banding I SUPRIADI alias ADI bin HELEN DANI bersama dengan terdakwa II/Pemohon Banding II ANDRIANSYAH JANUR PRADANA alias JUAN bin ARDIANSYAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Diancam pidana Dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana.
- Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa I /Pemohon Banding I SUPRIADI alias ADI bin HELEN DANI dan terdakwa II /Pemohon Banding II ANDRIANSYAH JANUR PRADANA alias JUAN bin ARDIANSYAH, sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
- Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada negara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pada Pengadilan tinggi Tingkat Banding Berpendapat Lain, Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 31 Oktober 2022 Nomor 340/Pid.B/2022/PN Kdi serta Memori Banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa ternyata hanya merupakan ulangan dan tidak ada hal-hal yang baru, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat 2 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta segenap peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari para Terdakwa ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 31 Oktober 2022 Nomor 340/Pid.B/2022/PN Kdi sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga berbunyi sebagai berikut ;
3. Menyatakan terdakwa I SUPRIADI alias ADI bin HELEN DANI dan terdakwa II ANDRIANSYAH JANUR PRADANA alias JUAN bin ARDIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka “ ;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari untuk selebihnya ;
5. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp5.000.00; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 oleh kami MARINGAN SITOMPUL, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dengan DJONI ISWANTORO, S.H., M.Hum.,



dan MAKMUR, S.H.,M.H., sebagai Hakim –Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri DJONI ISWANTORO, S.H.,M.Hum. dan USMAN, S.H., Hakim-Hakim Anggota, serta MUUMA Panitera Pengganti tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

Ttd

1. DJONI ISWANTORO,S.H.,M.Hum., MARINGAN SITOMPUL, S.H.,M.H.,

Ttd

2. USMAN , S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

MUUMA



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)